



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 307 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. Pengadaan Tanah untuk Rencana Pembangunan Spot Center di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak;
  - b. Pengadaan Tanah untuk Perluasan Markas Kepolisian Resor Tanjung di Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak;
  - c. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung di Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung;
  - d. Pengadaan Tanah untuk Kuburan di Desa Nawin Kecamatan Haruai; dan
  - e. Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan TPA Bongkang di Desa Bongkang Kecamatan Haruai.

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - b. inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
  - c. penetapan penilai;
  - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
  - e. pemberian ganti kerugian;
  - f. penitipan ganti kerugian;
  - g. pelepasan objek pengadaan tanah;
  - h. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
  - i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
  - j. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan agenda tahapan persiapan pengadaan tanah yang terkait operasional, koordinasi, administrasi dan fasilitasi; dan
  - b. membantu dan melaksanakan tugas lainnya atas permintaan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- KELIMA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Februari 2023.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota (2.10.05.2.01) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/307 /2023  
TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SPOT CENTER DI DESA MABURAI  
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Tabalong	Anggota
8.	Camat Murung Puduk	Anggota
9.	Kepala Desa Maburai	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
3.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
4.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 5 (lima) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/307 /2023  
TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN  
TANAH UNTUK PERLUASAN MARKAS KEPOLISIAN RESOR TANJUNG  
DI KELURAHAN PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK  
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Resor Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota
6.	Camat Murung Pudak	Anggota
7.	Lurah Pembataan	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
3.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
4.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 5 (lima) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG, 




ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/307 /2023  
TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN  
TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI KELURAHAN TANJUNG  
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	
6.	Camat Tanjung	Anggota
7.	Lurah Tanjung	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
3.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
4.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 5 (lima) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/307 /2023  
TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN  
TANAH UNTUK KUBURAN DI DESA NAWIN KECAMATAN HARUAI  
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota
7.	Camat Haruai	Anggota
8.	Kepala Desa Nawin	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
3.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
4.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 5 (lima) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/307 /2023  
TANGGAL 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN  
TANAH UNTUK AKSES JALAN TPA BONGKANG DI DESA BONGKANG  
KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota
7.	Camat Haruai	Anggota
8.	Kepala Desa Nawin	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:		
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Suryo Adi Handoko Putro, S.H. / NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota
3.	Kasi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
4.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 5 (lima) Orang	Anggota

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI